



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TARAKAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan perubahan harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 511) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
 - (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - (4) Perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini juga dapat berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. referensi harga dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan angka 2 Tabel 1.5 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023 dihapus, Tabel 1.15 ditambahkan angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38, angka 3 dan angka 4 Tabel 1.17 ditambahkan dan setelah Tabel 1.17 ditambahkan 1 alinea sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 3. Ketentuan setelah Tabel 2.3 Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023 ditambahkan 2 alinea, Tabel 2.4 ditambahkan angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38 dan ditambahkan 2 alinea, setelah Tabel 2.5 ditambahkan 1 alinea dan setelah Tabel 2.6 ditambahkan 1 alinea, angka 3 Tabel 2.8 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 November 2023

WALI KOTA TARAKAN,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end. The signature is written over the text 'WALI KOTA TARAKAN,' and 'KHAIRUL'.

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Hamid', written over a horizontal line.

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 556

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN
 2022 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TARAKAN
 TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

TABEL 1.5
 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
 PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
2	<i>Dihapus</i>		

TABEL 1.15
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

TABEL 1.17
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
3	Uang Penginapan/Hotel Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		
	- Provinsi Papua Barat Daya	OH	3.872.000
	- Provinsi Papua Tengah	OH	3.859.000
	- Provinsi Papua Selatan	OH	5.673.000
	- Provinsi Papua Pegunungan	OH	5.711.000
4	Uang Penginapan/Hotel Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Anggota DPRD		
	- Provinsi Papua Barat Daya	OH	3.341.000
	- Provinsi Papua Tengah	OH	3.318.000
	- Provinsi Papua Selatan	OH	4.877.000
	- Provinsi Papua Pegunungan	OH	4.911.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), kecuali bagi Pimpinan/Anggota DPRD pertanggungjawaban secara *lumpsum*. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
(ONE WAY)

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
35	Provinsi Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Provinsi Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Provinsi Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Provinsi Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil), kecuali bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil), kecuali bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL